
SURAT KEPUTUSAN KETUA KOPERASI MUTIARA MANGGA DUA

NOMOR: SK.03/KMMD/OPR/IV/2026

TENTANG:

PENETAPAN TARIF BARANG BAWAAN (OVER BAGASI) DAN BARANG KIRIMAN (KARGO) SISTEM PORTASIKA

Ketua Koperasi Mutiara Mangga Dua,
Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan pelayaran kapal cepat (speedboat) penumpang, perlu dilakukan pengaturan batas berat dan tata cara pemuatan barang.
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) dan memberikan kepastian biaya kepada masyarakat, perlu ditetapkan tarif resmi dan transparan berbasis sistem digital (Portasika).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Koperasi Mutiara Mangga Dua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;
4. Dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelabuhan Armada Semut Mangga Dua Ternate
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Mutiara Mangga Dua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOPERASI MUTIARA MANGGA DUA
TENTANG PENETAPAN TARIF BARANG BAWAAN DAN
BARANG KIRIMAN SISTEM PORTASIKA

KESATU : Tarif barang bawaan penumpang (over bagasi) Menetapkan ketentuan dan tarif untuk barang yang dibawa langsung oleh penumpang (satu armada):

Setiap penumpang berhak mendapatkan kuota bagasi gratis (Free Allowance) sebesar 10 Kg.

Kelebihan berat dari kuota gratis (Over Bagasi) dikenakan tarif dasar sebesar Rp 2.000,- / Kg.

KEDUA : **TARIF BARANG KIRIMAN (KARGO / PAKET)**

Menetapkan klasifikasi dan tarif untuk barang kiriman (tanpa penumpang) sebagai berikut:

Kategori	Jenis Barang	Tarif / Perhitungan	Minimum Biaya
I. Reguler	Pakaian, Dus Biasa, Makanan Kering, Dokumen, Buku, Barang Cetakan.	Rp 5.000,- / Kg	Rp 20.000,-
II. Khusus	Makanan Basah, Ikan/Daging, Buah Berbau (Durian), Obat Cair, Kosmetik. (<i>Wajib kemasan anti-bocor/kedap udara</i>)	Rp 10.000,- / Kg	Rp 20.000,-
III. Elektronik	Laptop, TV, Handphone, Kamera, PC, Printer, dll. (Risiko tinggi)	Rp 15.000,- / Kg	Rp 30.000,-
IV. Ringan / Besar	Kasur busa, Kerupuk, Barang makan tempat (Volumetrik).	(P x L x T) / 4.000 = Kg Vol	Rp 50.000,-

KETIGA : **TARIF KENDARAAN (BARANG SPESIAL)**
Pengiriman kendaraan hanya diizinkan bila kapasitas armada memungkinkan, dengan tarif tetap (Flat Rate) per unit:
Sepeda Kayuh (Biasa) : Rp. 50.000 - 100.000 /Unit
Sepeda Listrik (E-Bike) : Rp 150.000 - 200.000/Unit (*Perlakuan Khusus karena beban Baterai dan resiko kelistrikan*)

KEEMPAT : **BIAYA ASURANSI BARANG KIRIMAN**
Guna menjamin keamanan barang kiriman dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat force majeure maupun insiden pelayaran, setiap resi barang kiriman dikenakan Premi Asuransi Wajib sebesar : xxxxx

KELIMA **KETENTUAN PENUTUP**

Seluruh transaksi wajib dibayarkan di loket resmi Portasika (Tunai/QRIS) dan penumpang/pengirim akan mendapatkan Struk/Resi resmi.

Awak kapal (ABK/Nahkoda) DILARANG KERAS memungut biaya tambahan apapun di atas kapal kepada penumpang/pengirim yang telah memegang resi Portasika.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan dari pihak otoritas pelabuhan (KSOP).

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 28 Juni 2026
Koperasi Mutiara Mangga Dua


Iksan Adam, SE
Ketua

- 1.
- 2.

- 1.
 - 2.
 - 3.
-